

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Penataan pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas. Teori strategi menurut Ricard P Rumelt terdiri atas 3 variabel yaitu diagnosis, kebijakan penuntun dan tindakan koheren.

Dalam variabel Diagnosis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi cukup baik dalam menjalankan proses diagnosis dalam strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Atas. Hal tersebut dapat dilihat dari dinas dalam melihat kondisi serta masalah yang ada di lapangan, seperti keberadaan PKL yang berjualan di trotoar, jalan raya, dan area pedestrian yang mengganggu kegunaan fasilitas umum, kenyamanan masyarakat, dan estetika daerah wisata. Selain itu, dinas juga telah mengidentifikasi beragam tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan penataan, seperti penolakan dari sebagian pedagang terhadap relokasi, kekhawatiran mengenai penurunan pendapatan, keterbatasan ruang untuk berdagang, serta pandangan bahwa lokasi relokasi tidak strategis. Namun diagnosis belum dilakukan secara optimal, dengan terlihat ada beberapa pedagang masih merasakan pengurangan jumlah pembeli setelah relokasi dan beranggapan bahwa lokasi sebelumnya lebih menguntungkan. Maka dari itu, sesuai dengan teori Good Strategy Bad Strategy yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt, analisis mengenai situasi dan tantangan yang telah dilakukan dapat dinilai cukup baik karena

sudah mampu menggambarkan fakta-fakta kondisi dan rintangan yang dihadapi. Meskipun demikian, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut agar tujuan penataan PKL dapat tercapai dengan lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam variabel kebijakan penuntun, metode dan keunggulan yang diidentifikasi oleh dinas perdagangan dan perindustrian Kota Bukittinggi dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari penerapan beragam metode yang saling melengkapi, termasuk pemindahan PKL ke dalam gedung Pasar Atas, Program PKL Naik Kelas, serta penegakan aturan dan pengawasan oleh Satpol PP sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selain itu, pendekatan tersebut memiliki beberapa keunggulan, di antaranya tersedianya tempat baru bagi pedagang, adanya kolaborasi dan kerjasama antar lembaga, partisipasi perwakilan pedagang dalam sosialisasi dan pengaturan, serta terciptanya area Pasar Atas yang lebih teratur, bersih, dan nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kekhawatiran sejumlah pedagang mengenai penurunan jumlah pelanggan pasca relokasi dan belum maksimalnya pelaksanaan Program PKL Naik Kelas karena keterbatasan dana. Oleh karena itu, meskipun kebijakan yang ada telah berhasil menciptakan keuntungan dalam mendukung pengaturan PKL, namun pemerintah masih perlu memperkuat aspek pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan usaha

pedagang agar tujuan pengaturan tidak hanya berfokus pada ketertiban kawasan, tetapi juga dapat meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan usaha pedagang.

Dalam variabel tindakan koheren, dapat disimpulkan bahwa tindakan koheren yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dalam pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas telah berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari langkah langkah tindakan yang saling terkait dan mendukung satu sama lain, mulai dari pengumpulan data pedagang, sosialisasi, penyediaan tempat relokasi, pelaksanaan relokasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, hingga pengawasan dan penegakan oleh Satpol PP. Serangkaian tindakan ini menunjukkan adanya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan pengaturan kawasan. Meskipun masih ada beberapa tantangan, seperti penolakan dari sebagian pedagang terhadap relokasi karena kekhawatiran akan penurunan pendapatan setelah berpindah lokasi, secara keseluruhan tindakan yang diambil telah mampu mendukung implementasi strategi penataan PKL secara terarah dan sistematis. Dengan demikian, merujuk pada teori Good Strategy Bad Strategy oleh Richard P. Rumelt, tindakan koheren tersebut dapat dianggap baik karena telah menunjukkan adanya integrasi tindakan yang saling mendukung dalam mewujudkan Kawasan Pasar Atas yang lebih tertib, nyaman, dan teratur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut;

1. Pemerintah Kota Bukittinggi disarankan untuk mempercepat penyusunan dan pengesahan Peraturan Wali Kota (Perwako) mengenai zonasi PKL, sehingga terdapat payung hukum yang jelas dan definitif mengenai pembagian lokasi yang diizinkan untuk berjualan, serta mekanisme retribusi bagi PKL, agar pelaksanaan penataan tidak lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat sementara dan berubah-ubah.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian disarankan untuk melakukan upaya-upaya guna meningkatkan daya tarik ekonomi lokasi relokasi, misalnya melalui kegiatan promosi bersama (event/bazar), serta penataan estetika lapak agar pengunjung lebih tertarik untuk masuk ke dalam gedung dan tidak hanya berbelanja di area luar.
3. Dinas disarankan untuk melaksanakan pemberdayaan secara bertahap dengan skema yang lebih sederhana dan berbiaya rendah, misalnya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, BUMN/BUMD, atau lembaga keuangan mikro, sehingga aspek

pemberdayaan dalam program PKL Naik Kelas tidak tertunda terlalu lama dan tetap memberikan manfaat nyata bagi PKL yang telah direlokasi.

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian disarankan untuk segera menyusun jadwal dan target waktu yang jelas untuk pelaksanaan relokasi tahap kedua dan ketiga, khususnya bagi PKL di Jalan kabau dan kawasan Jam Gadang, agar terdapat keselarasan antara langkah penertiban yang dilakukan setiap hari oleh Satpol PP dengan langkah penyediaan solusi relokasi bagi PKL yang terkena penertiban tersebut.

